



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA, BERKAH
BERSAMA, DAN PERINTIS BERSUJUD DALAM KECAMATAN SATUI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bawah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Danau Raya, Berkah Bersama, dan Perintis Bersujud dalam Kecamatan Satui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA, BERKAH BERSAMA, DAN PERINTIS BERSUJUD DALAM KECAMATAN SATUI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
11. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan persetujuan bersama Bupati Tanah Bumbu.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,
PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan sebagai berikut:
 - a. Desa Persiapan Sungai Danau Raya;
 - b. Desa Persiapan Berkah Bersama; dan
 - c. Desa Persiapan Perintis Bersujud;
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan pemekaran dari Desa Sungai Danau.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemekaran dari Desa Makmur Mulia.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam wilayah kecamatan Satui.

Bagian Kedua
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode Desa : 63.10.07.2010;
 - b. jumlah penduduk : 12.632 jiwa, 2.970 Kepala Keluarga;
 - c. luas wilayah : ± 16,77 Kilometer persegi; dan
 - d. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 21.
- (2) Wilayah Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 6.022 jiwa, 790 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : ± 10,2 Kilometer Persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT.07, RT.08, RT.09, RT.10; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 10.

- (3) Wilayah Desa Persiapan Sungai Danau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.256 jiwa;
1.058 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 5,4 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 11, RT. 12, RT. 13; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 05.
- (4) Wilayah Desa Persiapan Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jumlah penduduk : 3.354 jiwa;
1.122 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 1,17 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 16, RT. 17, RT. 18, RT. 19, RT. 21; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 21.
- (5) Wilayah Desa Makmur Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran meliputi :
- a. nomor kode desa : 63.10.04.2024;
 - b. jumlah penduduk : 4.347 jiwa;
1.629 Kepala Kelurga;
 - c. luas wilayah : $\pm$ 13,6 Kilometer persegi; dan
 - d. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06.
- (6) Wilayah Desa Makmur Mulia setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. jumlah penduduk : 2.757 jiwa;
1.017 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 12,54 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, Sebagian RT. 04; dan
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 01.
- (7) Wilayah Desa Persiapan Perintis Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah penduduk : 1.590 jiwa;
612 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : $\pm$ 1,06 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : Sebagian RT. 04, RT. 05, RT. 06; dan
 - d. Pusat Pemerintahan : berkedudukan di RT. 06.

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat dan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jombang, Desa Sinar Bulan, Desa Persiapan Beruntung Raya, dan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui.
- (2) Batas Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat dan Desa Persiapan Berkah Bersama Kecamatan Satui;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Sungai Danau Raya Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Persiapan Perintis Bersujud Kecamatan Satui.
- (3) Batas Desa Persiapan Sungai Danau Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jombang Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui.
- (4) Batas Desa Persiapan Berkah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Danau dan Desa Persiapan Perintis Bersujud Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui; dan

- d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Persiapan Barakat Mufakat Kecamatan Satui.
- (5) Batas Desa Makmur Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebelum dilakukan pemekaran sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.
- (6) Batas Desa Makmur Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah dilakukan pemekaran sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Perintis Bersujud dan Desa Persiapan Makmur Jaya Kecamatan Satui;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau, dan Desa Persiapan Perintis Bersujud Kecamatan Satui
- (7) Batas Desa Persiapan Perintis Bersujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Makmur Mulia dan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Makmur Jaya;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.
- (8) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.

- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register Desa Persiapan dari Gubernur.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;

- c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, dan inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk melalui bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus.

BAB VII
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII
PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan Pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat Satui.
- (3) Setelah Desa Persiapan Sungai Danau Raya, Desa Persiapan Berkah Bersama, dan Desa Persiapan Perintis Bersujud berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila Desa Persiapan Sungai Danau Raya dan Desa Persiapan Berkah Bersama dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Sungai Danau Kecamatan Satui.
- (5) Apabila Desa Persiapan Perintis Bersujud dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui.
- (6) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

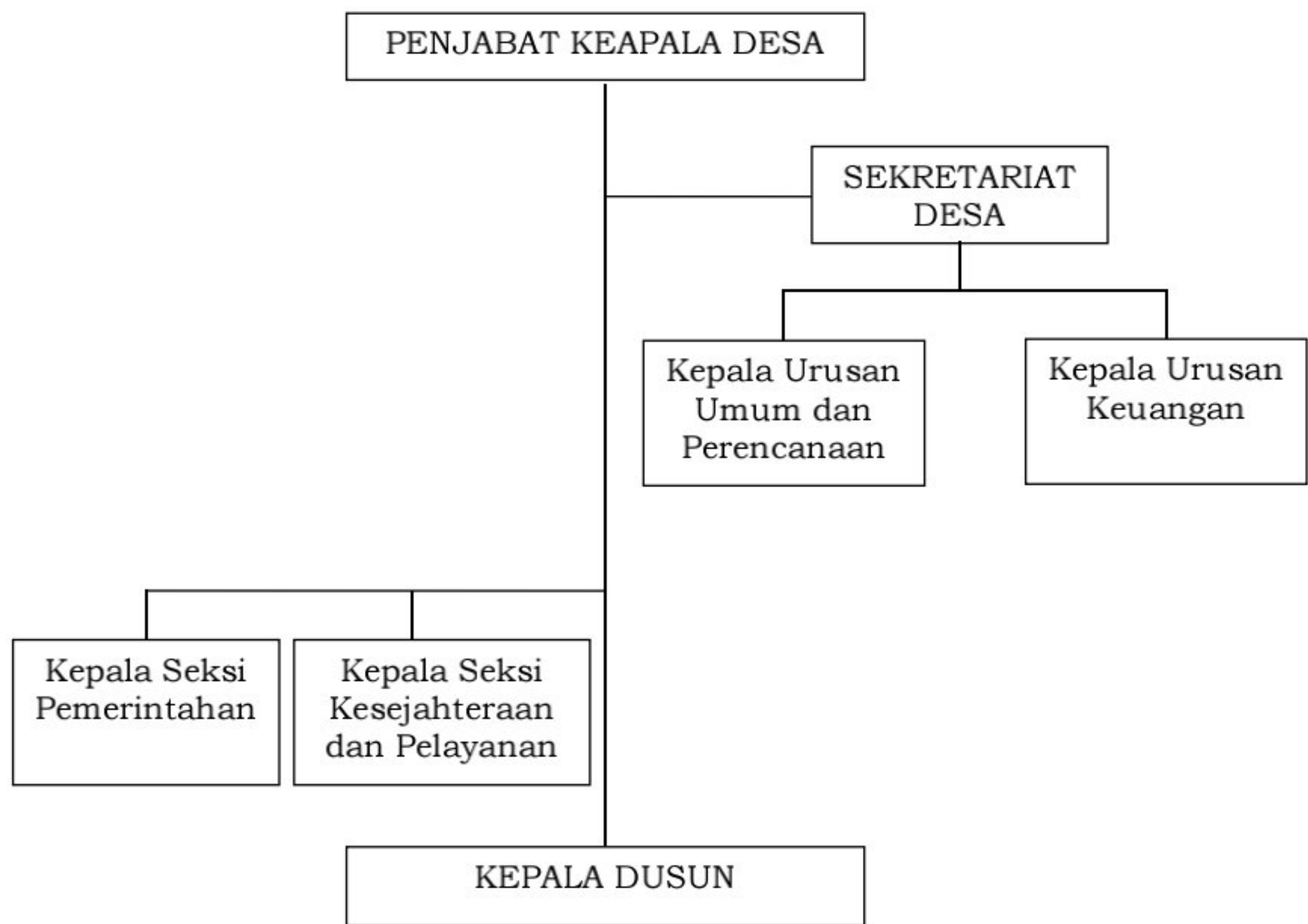
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 64

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
SUNGAI DANAU RAYA, DESA
PERSIAPAN BERKAH BERSAMA, DAN
DESA PERSIAPAN PERINTIS
BERSUJUD DALAM KECAMATAN
SATUI



Keterangan :
———— : garis komando/tanggung jawab

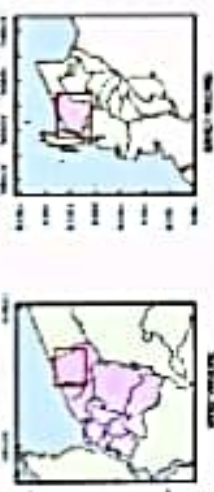
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPUNG
PEKANTIAN BUPATI DAUHU BUNDAH
NORON
TAMBAH 2022
TEBANG
PESERTA DAN PENSIUNAN BUNDU DANA RATA,
BERAKHIR SELAMA DAN PERMITS BERBUAT DALAM
KECAKUPAN LAMPU

**PETA BATAS DESA
DESA SUNGAI DANAU
Kecamatan Satu
Kabupaten Tanah Bumbu**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH RIUHU
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Utama Desa, No. 1 Sudekso, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Maros**

References

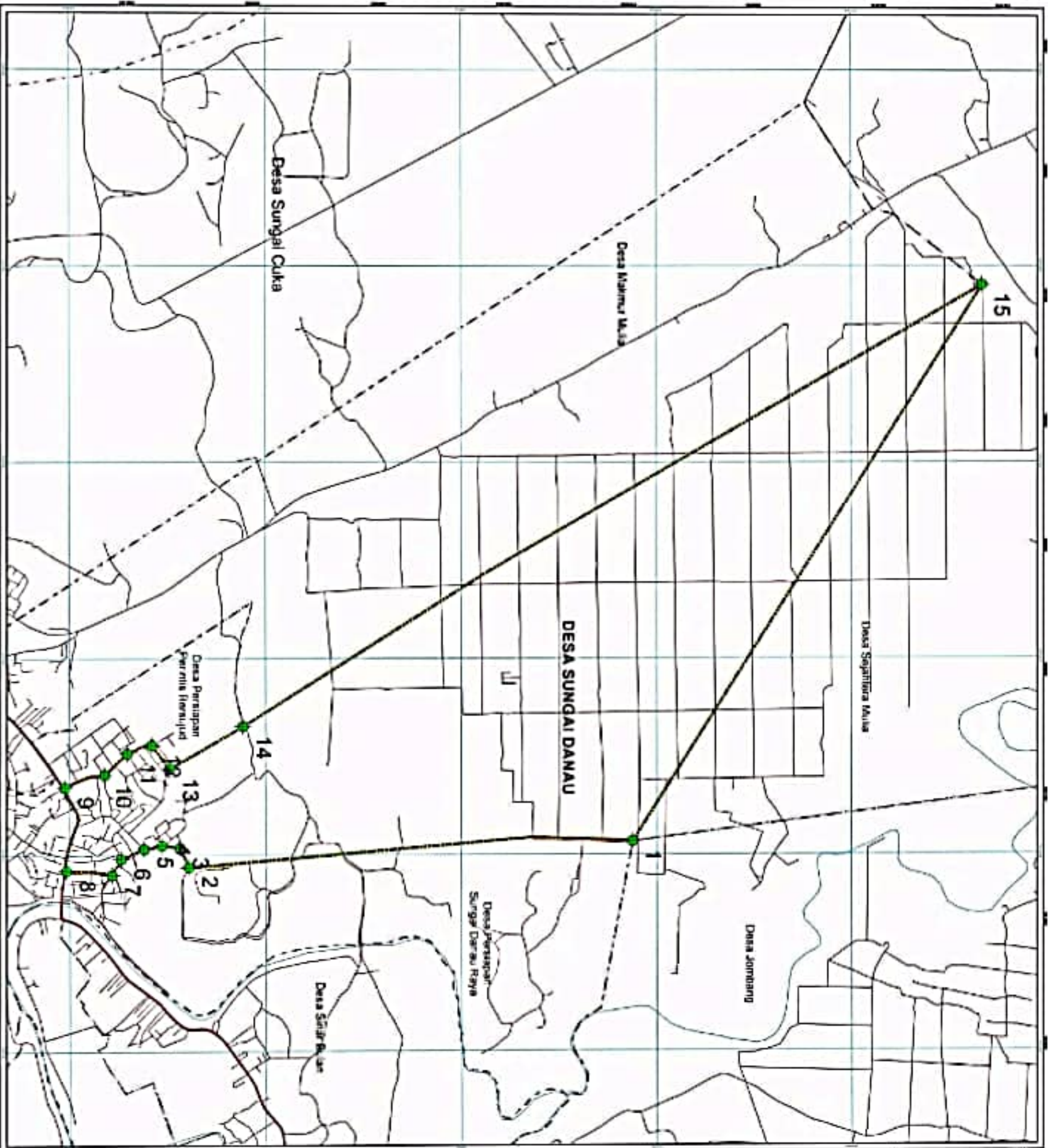
- We received Data Range Data Identifier Data
- Data A Source
 - Data Acquisition
 - Data
 - Data Range Data Identifier Data
 - Data Data Identifier

Tela	N	V	Tela	N	V
1	32525	9566631	9	32205	9562234
2	32231	9563210	10	32307	9562544
3	32279	9563144	11	32360	9562725
4	32263	9563000	12	32173	9562917
5	32258	9562986	13	32194	9563054
6	32267	9562079	14	32325	9563629
7	32279	9562503	15	32382	9564446
8	32263	9562246			

SHRUTI TANNAJI PUMBU.

H.M. ZAIFULLAH AZHAR

Quelle: <https://www.researchgate.net/publication/331111111>



Lampiran II
PELATIHAN BUPATI TANAH BUMBU
KORWID
TANAH BUMBU
TENGAH
PERUNTUKAN DESA PERUMAHAN SUNGAI DANAU RAYA
SEKELAH BERKAWAN DAN PENITIS BERKAWAN DALAM
KECAMATAN SATU

PETA BATAS DESA DESA PERSIAPAN SUNGAI DANAU RAYA KECAMATAN SATU KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Dharma Putra No. 1, Kelurahan Gunung Tiga, Kecamatan Seberida

KETERANGAN

- Desa Kecamatan Desa Perumahan Sungai Danau Raya Kecamatan Satu
- Desa Kecamatan
- Desa Kecamatan
- Desa Perumahan Sungai Danau Raya Kecamatan Satu
- Desa Kecamatan

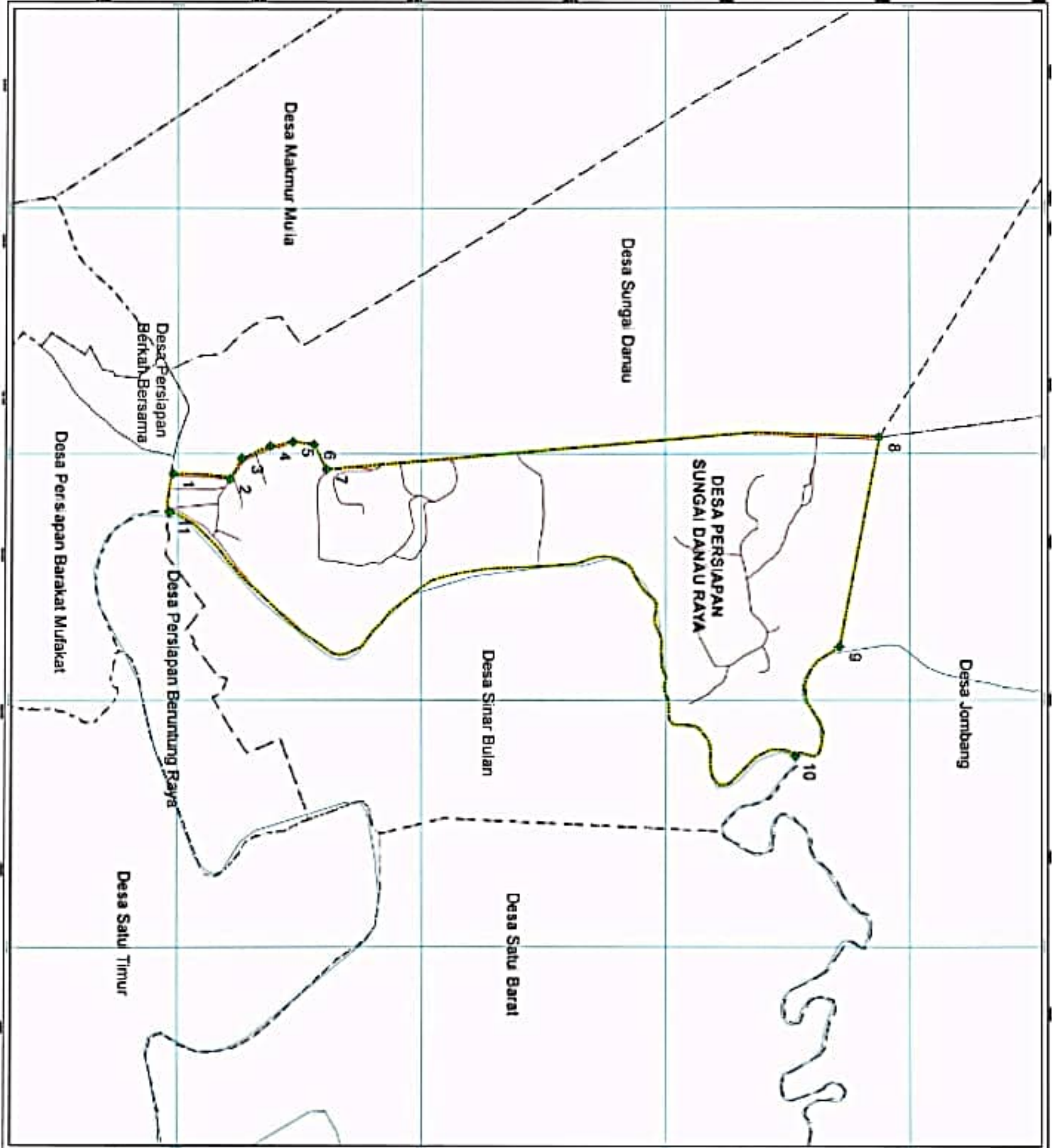
NO	X	Y	NO	X	Y
1	322761	958246	7	322731	9583210
2	322795	9582603	8	322525	9586651
3	322667	9582679	9	322838	9586442
4	322587	9582856	10	324524	9586158
5	322661	9582999	11	323008	9582221
6	322573	9583134			

BUPATI TANAH BUMBU,

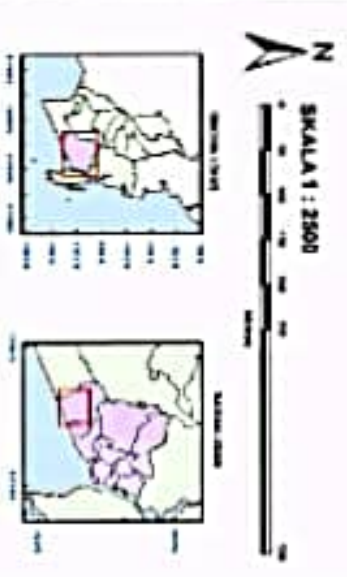
H.M. ZAHRULHAI AZHAR

Desa Dharma Putra No. 1

Desa Dharma Putra No. 1, Kelurahan Gunung Tiga, Kecamatan Seberida



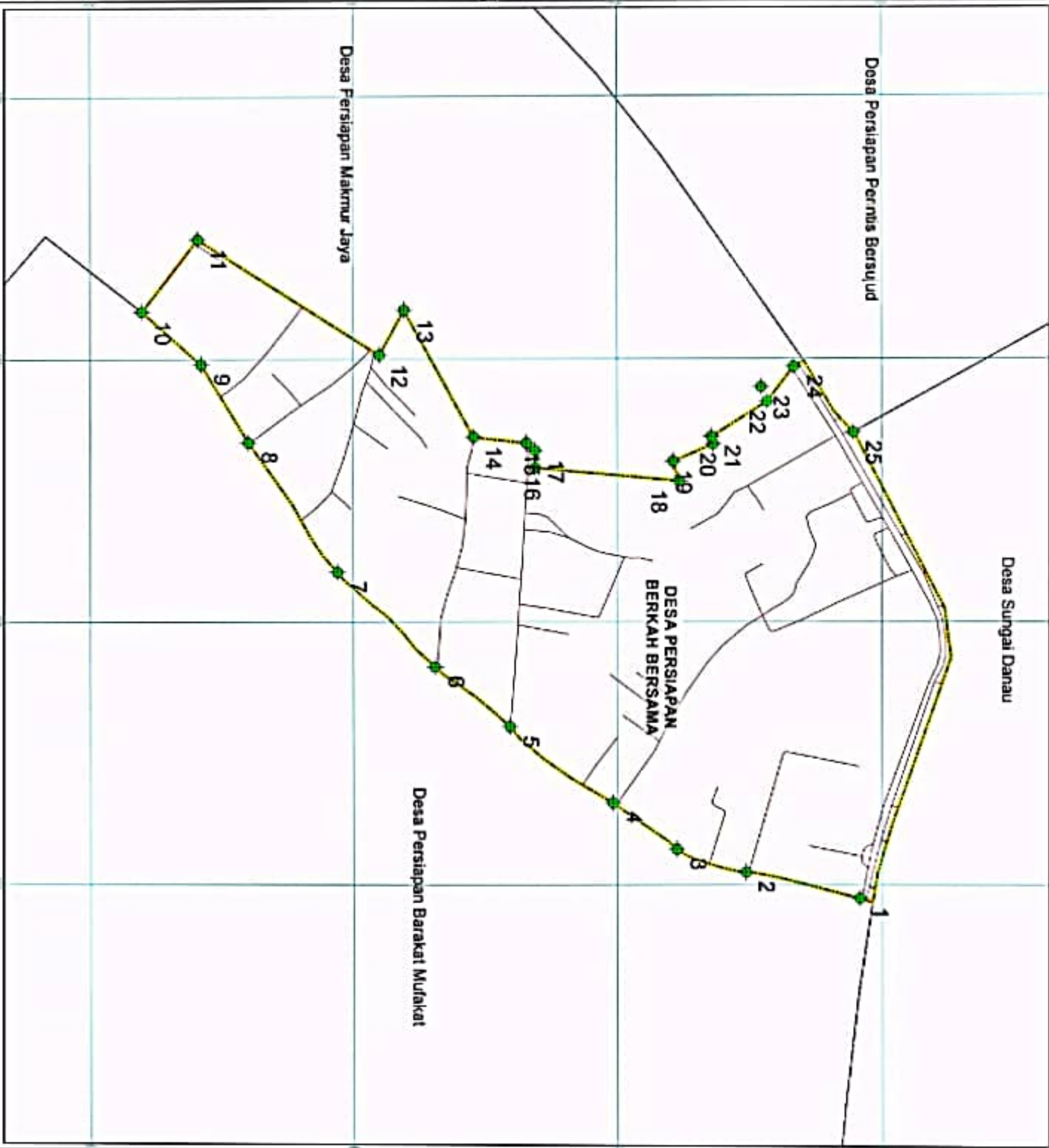
**PETA BATAS DESA
 DESA PERSIAPAN PERINTIS BERSUJUD
 KECAMATAN SATU
 KABUPATEN TANAH BUMBU**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA**
 Jalan Tugu Bontu, No. 1, Kabupaten Bontu, 71991, Kalimantan Selatan

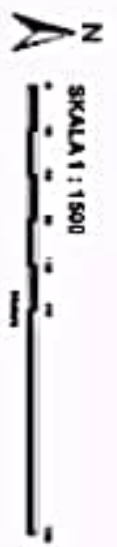
- LEGENDA**
- ◆ Batas Desa Persiapan Perintis Bersujud
 - Jalan Desa
 - Jalan Desa
 - Sungai
 - Desa Persiapan Perintis Bersujud
 - Desa Lainnya

id	x	y	id	x	y
1	201747	201701	7	316643	2018629
2	211071	201114	8	317074	2018707
3	211052	201116	9	317109	2018707
4	211052	201137	10	317180	2018726
5	211070	201137	11	317177	2018741
6	205646	201170	12	317175	2018724



LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHAP II
TERANG
 PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERSIAPAN BERKAT MUFKAT
 DESA PERSIAPAN BERKAT MUFKAT, DESA PERSIAPAN BARAKAT MUFKAT
 DESA PERSIAPAN MAKUR JAYA DAN DESA PERSIAPAN PERINTIS BERSUJUD
 KECAMATAN SATU KABUPATEN TANAH BUMBU

PETA BATAS DESA
DESA PERSIAPAN BERKAT BERSAMA
KECAMATAN SATU
KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Tondok Bukit No 1 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

KETERANGAN

- Desa Persiapan Barakat Mufakat
- Desa Persiapan Berkah Bersama
- Desa Persiapan Makmur Jaya
- Desa Persiapan Perintis Bersujud
- Desa Persiapan Sungai Danau

No	Uraian	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
2	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
3	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
4	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
5	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17
6	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
7	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
8	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
9	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
10	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17
11	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
12	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
13	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
14	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
15	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17
16	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
17	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
18	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
19	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
20	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17
21	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
22	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
23	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
24	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
25	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17
26	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
27	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
28	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
29	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
30	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17
31	Desa Persiapan Barakat Mufakat	248,17	248,17	248,17	248,17
32	Desa Persiapan Berkah Bersama	248,17	248,17	248,17	248,17
33	Desa Persiapan Makmur Jaya	248,17	248,17	248,17	248,17
34	Desa Persiapan Perintis Bersujud	248,17	248,17	248,17	248,17
35	Desa Persiapan Sungai Danau	248,17	248,17	248,17	248,17

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULAH AZHAR

Lampiran
 Peraturan Bupati Tanah Bumbu
 Nomor : Tahun 2022
 Tentang
 Pembentukan dan pengelompokan batas Desa Makmur Mula Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu
 Desa Makmur Mula, Desa Sejahtera Mula, Desa Sungai Cuka, Desa Sungai Danau, Desa Persiapan Makmur Jaya, Desa Persiapan Berkeh Bersama, Desa Persiapan Pongtis Berbulud

**PETA BATAS DESA
 DESA MAKMUR MULA
 KECAMATAN SATU
 KABUPATEN TANAH BUMBU**

Kode Wilayah: 83.10.04.2004




 PERATURAN KABUPATEN TANAH BUMBU
 TENTANG PEMBENTUKAN BATAS DESA
 DESA MAKMUR MULA, DESA SEJAHTERA MULA, DESA SUNGAI CUKA,
 DESA SUNGAI DANAU, DESA PERSIAPAN MAKMUR JAYA, DESA PERSIAPAN
 BERKEH BERSAMA, DESA PERSIAPAN PONTIS BERBULUD

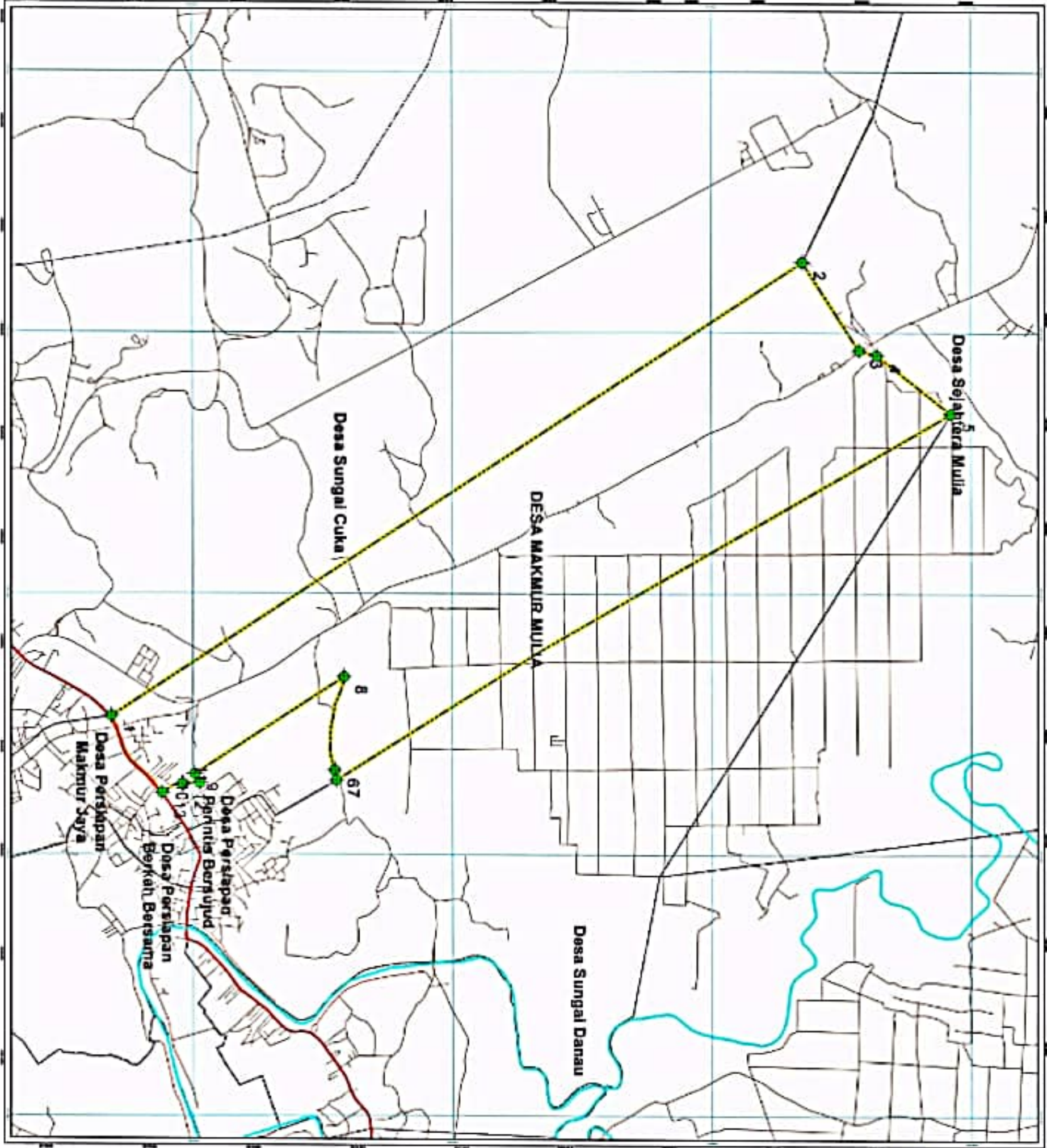
- KETERANGAN**
-  Batas Desa Makmur Mula
 -  Jalan Nasional
 -  Jalan Kabupaten
 -  Sungai
 -  Desa Makmur Mula
 -  Desa Lainnya

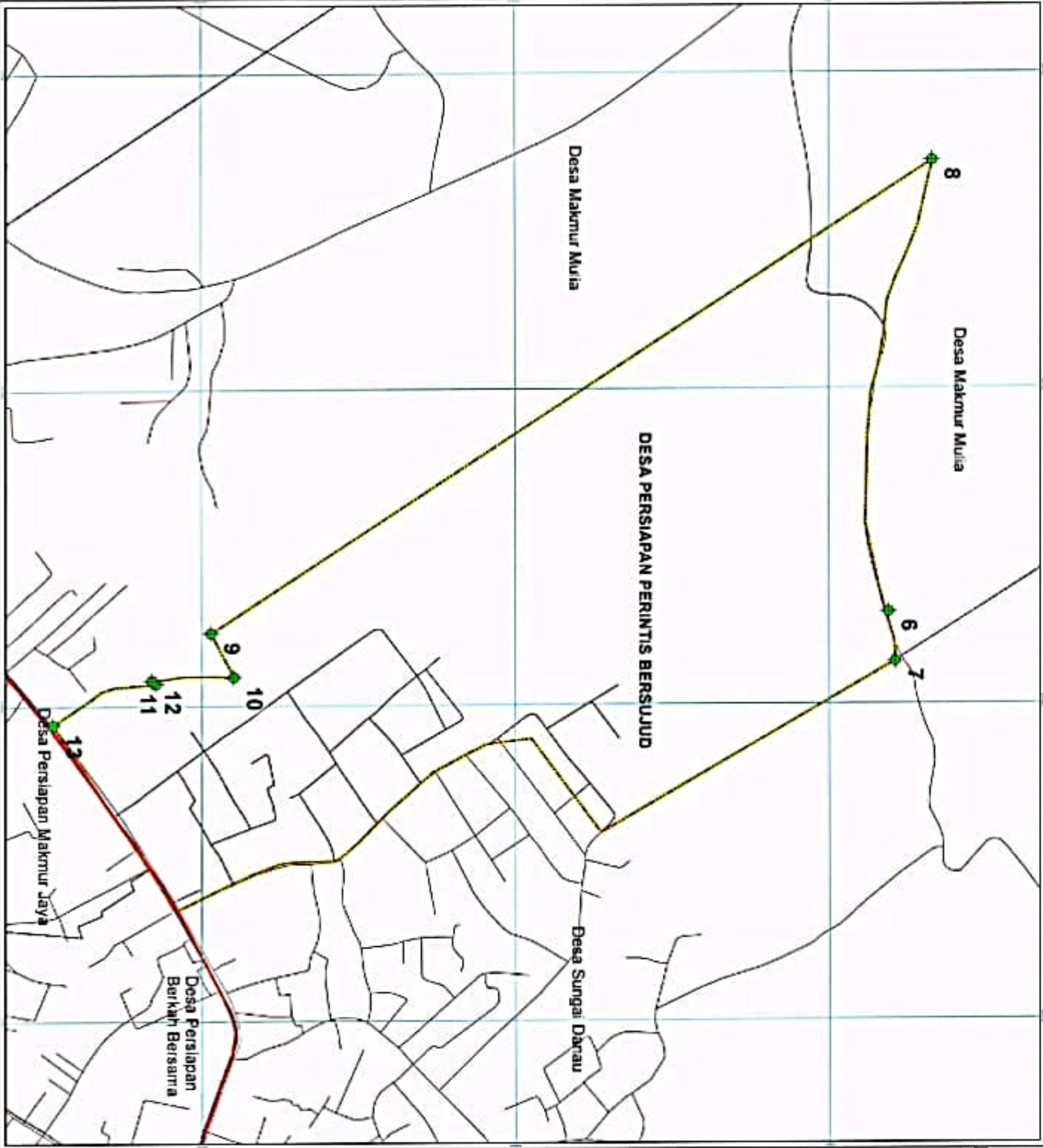
No	U	V	U	V	U	V
1	101022	9781101	8	100610	9781101	
2	101022	9781101	9	101022	9781101	
3	101022	9781101	10	101022	9781101	
4	101022	9781101	11	101022	9781101	
5	101022	9781101	12	101022	9781101	
6	101022	9781101	13	101022	9781101	
7	101022	9781101	14	101022	9781101	

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULAH AZHAR

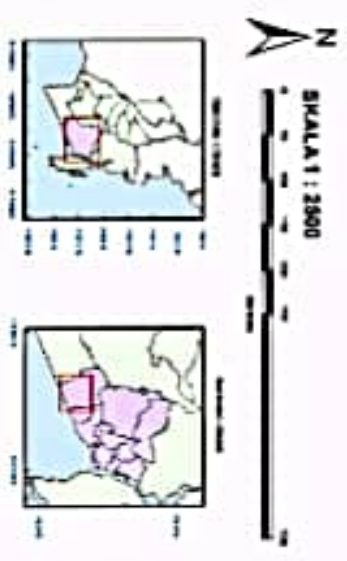
Survei Batas Desa Makmur Mula :
 1. 1000 (Satu Ribu) Meter
 2. 1000 (Satu Ribu) Meter
 3. 1000 (Satu Ribu) Meter





LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR :
 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMETAKAN DAN PEMERIKSAAN BATAS DESA PERSEKUTUAN PERINTIS BERSUJUD
 CENDAN DESA MAKMUR MULIA, DESA SUNJAI DARAU,
 DESA PERSIAPAN BERKAH BERSUJUD DAN DESA PERSIAPAN MAKMUR JAYA
 KECAMATAN SATU KABUPATEN TANAH BUMBU

**PETA BATAS DESA
 DESA PERSIAPAN PERINTIS BERSUJUD
 KECAMATAN SATU
 KABUPATEN TANAH BUMBU**




 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 DINAS PEMERIDAIAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Tugu, No. 1, Kabupaten Tanjungs, 74111, Kalimantan Selatan

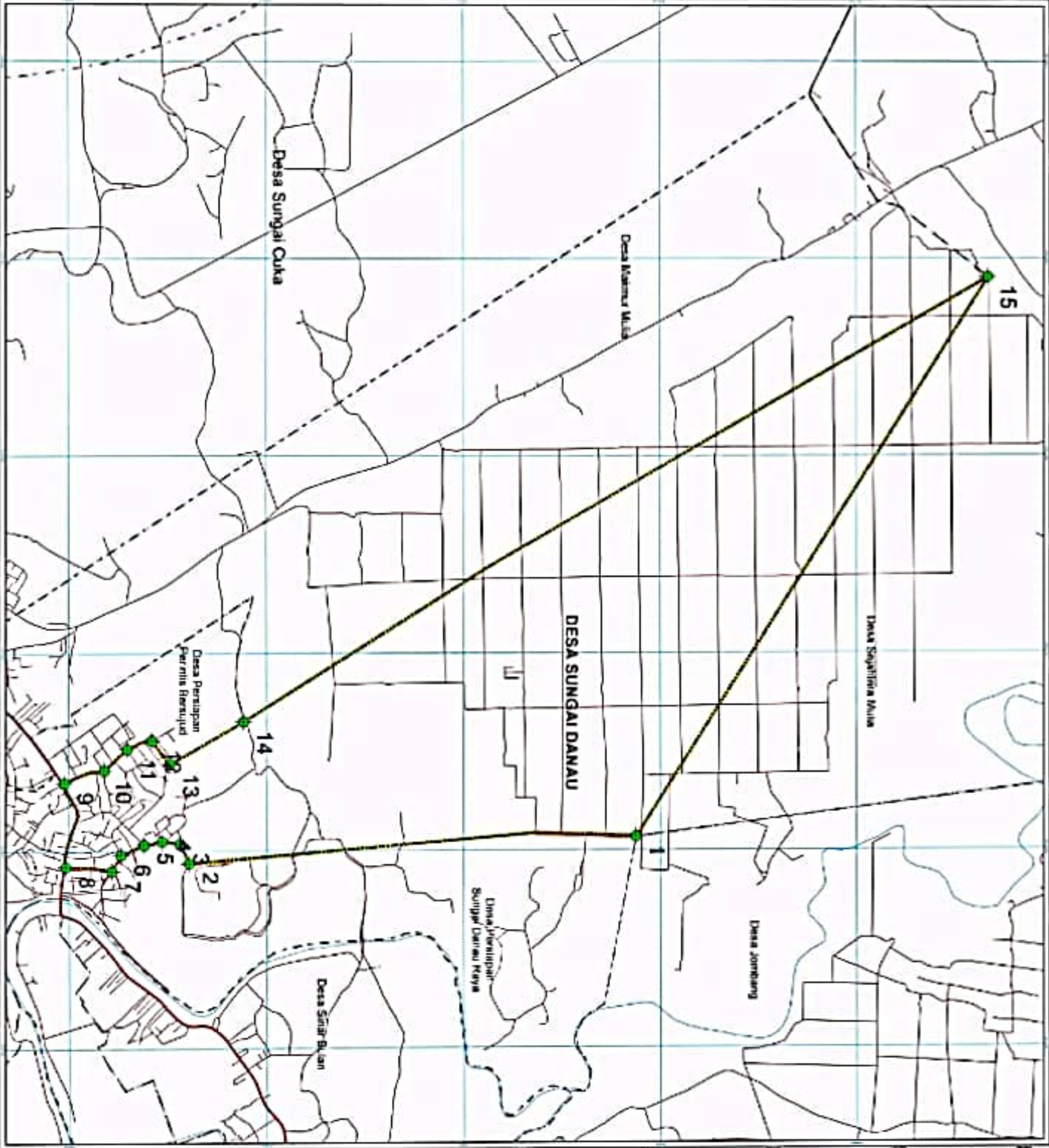
- LEGENDA**
-  Batas Kecamatan/Desa Perintis Bersujud
 -  Jalan Desa
 -  Jalan Desa
 -  Sungai
 -  Desa Perintis Bersujud Bersujud
 -  Batas Desa Lainnya

NO	X	Y	NO	X	Y
1	101.747	0.00104	7	101.625	0.00100
2	101.621	0.00114	8	101.618	0.00104
3	101.607	0.00114	9	101.615	0.00104
4	101.624	0.00135	10	101.640	0.00135
5	101.640	0.00135	11	101.640	0.00135
6	101.640	0.00135	12	101.640	0.00135

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULIANI AZHAR

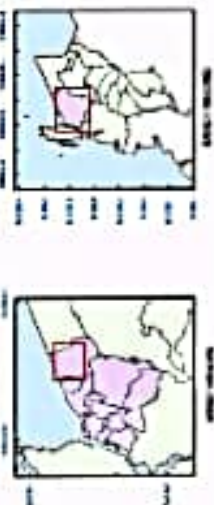
Serta Disertai Lembar/Map :
 1. Lembar Peta/Map (1:2000)
 2. Lembar Peta/Map (1:2000) dan Peta/Map (1:2000) dan Peta/Map (1:2000)



LAMPIRAN
PETA BATAS DESA
KECAMATAN TANAH BUMBU
 Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
 DESA SANGAI DANAU
 Kode Wilayah: 63.10.04.2010
 KECAMATAN TANAH BUMBU
 KABUPATEN TANAH BUMBU

PETA BATAS DESA
DESA SANGAI DANAU
 Kode Wilayah: 63.10.04.2010
 KECAMATAN TANAH BUMBU
 KABUPATEN TANAH BUMBU



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN DAN DESA
 Jalan Zaiman Peta, No. 1 Kantor Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

LEGENDA

- Desa Sungai Danau Kecamatan Tanah Bumbu
- Desa Perantapan Peranti Rerajud
- Desa Sinar Bulan
- Desa Sungai Cuka
- Desa Mawar Putih
- Desa Jombang
- Desa Perantapan Peranti Rerajud
- Desa Sinar Bulan
- Desa Sungai Cuka
- Desa Mawar Putih
- Desa Jombang

Titik	X	Y	Titik	X	Y
1	122525	9586531	9	122105	9582234
2	122731	9583310	10	122007	9582546
3	122579	9583154	11	121946	9582725
4	122541	9582944	12	121774	9582917
5	122542	9582944	13	121944	9583154
6	122667	9582629	14	121627	9582629
7	122795	9582643	15	121842	9582643
8	122761	9582746			

DUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULIANI AZHAR